



PUTUSAN

Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifaldo Alias Edo Bin In Yentri
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 4 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021 dan diperpanjang tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO Alias EDO Bin IN YENTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDO Alias EDO Bin IN YENTRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit HP Android Xiaomi warna silver hitam dengan IMEI 864695043983891

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIFALDO Alias EDO Bin IN YENTRI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mendapat telpon dari seseorang bernama WAWAN (belum tertangkap) yang memesan shabu kepada terdakwa lalu sepakat untuk bertemu di dekat rumah terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi sekira pukul 20.00 WIB, kemudian terdakwa menelpon FIRMAN (belum tertangkap) yang merupakan orang yang menawarkan terdakwa pekerjaan yaitu untuk menjual shabu milik FIRMAN yang mana terdakwa akan diberi imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan FIRMAN sepakat untuk bertemu di warung dekat rumah terdakwa dimana terdakwa memesan shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan FIRMAN, lalu FIRMAN langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang kemudian tanpa seizin Pejabat yang berwenang terdakwa pun menerima shabu tersebut dan langsung terdakwa pegang dalam genggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke pinggir jalan di Jl. Tahib Fachrudin RT. 8 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi untuk menunggu WAWAN guna menyerahkan shabu pesanan WAWAN tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang saksi HERI MUHAMMAD, saksi MUCHTADIIN NUGRAHA dan saksi NAUFAL IKBAR JENISA serta beberapa anggota team Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor : 363/10729.06/2021 terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terbungkus dengan plastic klip bening ukuran kecil yang dilakukan penyitaan dengan berat bersih (netto) sebesar 0,15 gram dan terhadap contoh barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening, yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.08.21.2480 tanggal 5 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFALDO Alias EDO Bin IN YENTRI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu dari FIRMAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam kotak rokok Samperna lalu tanpa seizin Pejabat yang berwenang terdakwa memegang kotak rokok berisikan shabu tersebut di dalam genggam tangan kirinya. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke pinggir jalan di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi untuk menunggu WAWAN (belum tertangkap) dan berdiri di pinggir jalan tersebut, lalu sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang anggota team Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang mengamankan terdakwa namun terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa terjatuh di pinggir jalan dan langsung membuang kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor : 363/10729.06/2021 terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip bening ukuran kecil yang dilakukan penyitaan dengan berat bersih (netto) sebesar 0,15 gram dan terhadap contoh barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) buah plastic klip bening, yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.08.21.2480 tanggal 5 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL IKBAR JENISA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Team Sat Resnarkoba Polresta Jambi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna yang awalnya dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan kirinya, namun ketika hendak ditangkap Terdakwa berusaha kabur dan membuang sabu tersebut ke jalan.
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa yang bernama Wawan (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di pinggir jalan di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Firman (belum tertangkap) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu miliknya dengan imbalan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang hendak diserahkan kepada WAWAN oleh adalah seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat diberikan oleh Terdakwa kepada Wawan dan ia telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat dan Terdakwa bukan karena target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk, membawa, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUCHTADIN NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Team Sat Resnarkoba Polresta Jambi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna yang awalnya dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan kirinya, namun ketika hendak ditangkap Terdakwa berusaha kabur dan membuang sabu tersebut ke jalan.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa yang bernama Wawan (belum tertangkap) di pinggir jalan di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Firman (belum tertangkap) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu miliknya dengan imbalan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang hendak diserahkan kepada WAWAN oleh adalah seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat diberikan oleh Terdakwa kepada Wawan dan ia telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat dan Terdakwa bukan karena target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk, membawa, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna dan sebelumnya sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa di dalam genggam tangan kirinya dan pada saat hendak ditangkap, Terdakwa berusaha kabur dan membuang sabu tersebut ke jalan.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Wawan yang memesan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Firman (belum tertangkap) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu miliknya dengan imbalan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang hendak diserahkan kepada Wawan adalah seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) unit HP Android Xiaomi warna silver hitam dengan IMEI 864695043983891

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara yaitu:

1. Surat Nomor: 363/10729.06/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kota Jambi yang menerangkan bahwa berat bersih barang bukti adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2480 tanggal 4 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening, berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dalam genggam tangan kirinya yang dibuang oleh Terdakwa saat akan ditangkap;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tersebut sedang menunggu seseorang yang bernama Wawan yang memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berasal dari Firman (belum tertangkap) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu miliknya dengan imbalan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Rifaldo Alias Edo Bin In Yentri sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **“setiap orang”** benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif sehingga di dalam membuktikannya cukup memilih salah satu anasir unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah yang dalam hal ini tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan diatas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak hilang, rusak, dan sebagainya, dan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, serta arti dari menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian-pengertian diatas di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Jalan Tahib Fachrudin RT. 8 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dalam genggam tangan kirinya yang dibuang oleh Terdakwa saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ia sedang menunggu seseorang yang bernama Wawan yang memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sabu-sabu yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berasal dari Firman (belum tertangkap) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu miliknya dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi Penuntut Umum, atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditemukannya sabu-sabu dalam penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2480 tanggal 5 Agustus 2021, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat penimbangan barang bukti Nomor: 363/10729.06/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Jambi diketahui berat bersih barang bukti adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti di dalam penangkapan Terdakwa telah didapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa dan oleh karena dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menyangkut lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena tindak pidana narkotika adalah merupakan permasalahan yang sangat serius yang tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi juga bagi masyarakat lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa khususnya di Kota Jambi, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan dengan pidana tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi diri Terdakwa sendiri akan tetapi juga dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dalam kehidupannya dikemudian hari agar dapat hidup lebih baik dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu adalah merupakan barang yang berbahaya yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan memperhatikan jumlah dari narkoba tersebut akan lebih baik apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, demikian juga terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit HP Android Xiaomi warna silver hitam dengan IMEI 864695043983891 adalah alat komunikasi dan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka juga dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifaldo Alias Edo Bin In Yentri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai atau memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit Hp android Xiaomi warna silver hitam dengan IMEI 864695043983891Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Rio Destrado, S.H. M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

RIO DESTRADO, S.H. M. H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)